



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : [REDACTED]
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan : [REDACTED]
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] warna Coklat;
 - b. 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] warna Coklat;
 - c. 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] Warna Hijau;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan Terdakwa [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan masih dalam tanggungan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Kampung Sungai Sariak, Kenagarian Lumpo, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal [REDACTED] sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Sdri. [REDACTED], saat itu Terdakwa sedang berada di tempat acara pernikahan adik sepupu Terdakwa di daerah Bengkulu dan Sdri. [REDACTED] memberitahukan "kapan abang pulang" dan Terdakwa menjawab "kenapa", lalu Sdri. [REDACTED] "mama sudah tahu bang, kalau Dika hamil" mendengar hal tersebut Terdakwa kembali pulang pada tanggal 12 Oktober 2022 dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumahnya Sdri. [REDACTED], setelah itu orangtua dari Sdri. [REDACTED] menanyakan kepada Terdakwa "apa yang telah aan perbuat ini", lalu Terdakwa menjawab "sudah terjadi, Terdakwa siap tanggung jawab dengan menikahinya". Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri. [REDACTED] dan keluarganya menuju ke arah Lumpo yang bertujuan untuk melangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED]. Terdakwa menikahi Sdri. [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di sebuah rumah bertempat di Kampung Sungai Sariak, Kenagarian Lumpo Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan yang dinikahkan oleh [REDACTED] dan tidak tercatat di Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) yang disaksikan oleh [REDACTED] yang bertindak sebagai Wali Nikah dan [REDACTED] yang keduanya merupakan orangtua dari Sdri. [REDACTED] serta Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] selaku mamak. Adapun mahar dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] tersebut adalah berupa seperangkat alat shalat yang terdiri dari 1 (satu) helai Mukenah lengkap dengan kainnya dan 1 (satu) helai sajadah;

Bahwa pada saat Terdakwa mengadakan perkawinan dengan Sdri. [REDACTED], status pernikahan Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ saat ini masih hubungan suami istri sah berdasarkan Buku Nikah atas nama _____ dengan _____ Nomor : _____ yang mana Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdri. _____ selaku istri sahnya. Sementara status pernikahan Sdri. _____ dengan suaminya yang bernama Sdr. _____ masih hubungan suami istri sah berdasarkan Buku Nikah atas nama _____ dengan _____ Nomor: _____;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa _____ pada pertengahan bulan _____ sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan _____, bertempat di _____ atau _____ setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pria beristri yang melakukan perbuatan zina, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdri. _____ dan Sdri. _____ menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dari pintu jendela kamar Sdri. _____ pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 00.00 WIB. Setelah Terdakwa sampai di dalam kamarnya Sdri. _____, Terdakwa langsung mencium keningnya Sdri. _____ dan meminta untuk berhubungan intim dengannya dan Sdri. _____ melayani Terdakwa dan terjadilah hubungan badan. Pada saat itu orangtua dari Sdri. _____ ada di dalam kamarnya yang berada di rumah tersebut yang bernama Sdr. _____ (orang tua laki-laki) dan Sdri. _____ (orang tua perempuan) dan begitu pula adik-adiknya juga sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Terdakwa dan Sdri. _____ telah melakukan hubungan badan sebanyak 10 (sepuluh) kali di tempat yang sama di waktu yang berbeda. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Sdri. _____, Status pernikahan Terdakwa dengan Sdri. _____ saat ini masih hubungan suami istri sah berdasarkan Buku Nikah atas nama _____ dengan _____ Nomor : _____;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa masih berstatus suami sah dari saksi dan terdakwa menikah dengan saksi pada tanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 1 Januari 2021 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Koto Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pernikahan saksi dan Terdakwa merupakan pernikahan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bayang pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA;
- Bahwa setahu saksi, [REDACTED] masih mempunyai suami yang sah yang bernama [REDACTED] dan sampai saat sekarang ini belum bercerai dengan suami sahnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui poligami yang dilakukan oleh Terdakwa dan [REDACTED] tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 WIB, yang bertempat di sebuah rumah daerah Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan poligami dengan [REDACTED] tersebut bermula pada hari Senin 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.45 Wib yang mana pada waktu itu saksi sedang makan malam bersama Terdakwa lalu setelah makan malam Terdakwa pergi ke kamar mengambil kunci motor dan langsung keluar dari rumah mengendarai sepeda motor tanpa meminta ijin kepada saksi selaku istrinya dan saksi tunggu sampai malam kemudian saksi hubungi melalui handphone Terdakwa tidak dijawab dan juga tidak pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menelpon saksi dan dalam percakapan telpon Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada amplop

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



di dalam laci saksi yang ia tinggalkan lalu saksi jawab Amplop apa tu bang” lalu dijawab Terdakwa dengan kata “lihat saja lah, buka amplopnya”, lalu saksi buka amplop tersebut dan saksi baca ternyata bertuliskan Surat Cerai tulisan tangan, lalu saksi terkejut dan datanglah orang tua saksi ke kamar dengan bertanya “ada apa?”, lalu saksi jawab “[REDAKSI] tidak pulang dan meninggalkan Surat ini”, lalu saksi bacakan didepan orang tua perempuan Surat Cerai tersebut setelah saksi bacakan isi surat cerai tersebut lalu orang tua saksi terkejut dan langsung menelpon Terdakwa dengan berkata “kenapa ditinggalkan Nengsih kan bisa di bicarakan baik-baik”, lalu Terdakwa jawab “[REDAKSI] tidak jodoh dengan Nengsih dan tidak bisa lanjutkan berumah tangga dengan [REDAKSI]”, lalu HP dimatikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 21.03 Wib saksi mendapatkan Informasi dari tante saksi Sdri. [REDAKSI] melalui Pesan Whatsapp ke HP saksi yang bertuliskan “Datuak, kita tertipu, kemenakan kita punya istri, tahunya diantarkan orang kawin/nikah batambah (batambah). Angku kali akan dilaporkan ke Kantor Polisi, dengan judul memalsukan Dokumentasi Negara, yaitu Buku Nikah. Sehat selalu semoga Allah SWT merahmatinya”, lalu ada lagi pesan masuk ke Chat Whatshapp saksi “[REDAKSI] judul sandiwaranya, [REDAKSI] kawin batambah, Oncol dan rombongannya perusak rumah tangga orang, sebelum suratnya masuk laporan Polisi, tolong temui Uda (mamak [REDAKSI]) sama [REDAKSI]. Uda sama tahu sama dia, tapi dia tidak datang dan Hpnnya mati”;

- Bahwa pada tanggal 7 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib yang mana saksi sedang berada di rumah di Kampung Koto Baru Ken. Koto Baru lalu masuklah panggilan telpon dari Terdakwa ke HP saksi tetapi tidak terangkat sama saksi dan saksi menelpon balik ke Nomor HP Terdakwa dan kemudian panggilan saksi diangkatnya oleh Terdakwa dan lalu bertanya via percakapan HP dengan kata “Bagaimana bang, lai sero babini duo, dan Terdakwa diam saja dan tidak menjawab pertanyaan saksi, lalu HP saksi berikan ke Kakak kandung saksi dan kakak kandung saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengaktifkan *speaker* HP dan saat Kakak saksi [REDAKSI] bertanya kepada Terdakwa, saksi mendengarkan percakapannya sewaktu kakak saksi bertanya mengenai sejak kapan nikah lalu dijawab oleh Terdakwa dengan kata “sudah 1 bulan lebih, lalu kakak saksi bertanya lagi dengan kata “Barkarajo dulu mangko manikah” (menghamili orang dulu baru dinikahi) dan Terdakwa menjawab Iya Kak, dan lalu kakak saksi bertanya lagi



dengan kata siapa yang mengantarkan nikah "kami berdua saja", dan lalu Kakak saksi bilang Oncol juga mengantarkan nikah, tetapi Terdakwa hanya diam saja, lalu bertanya lagi dimana nikah [REDACTED] dan Terdakwa diam juga tidak ada menjawab lalu HP dimatikan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi pergi ke Padang ke tempat teman saksi dan lalu meminta tolong sama teman saksi untuk mengecek keberadaan Suami saksi yaitu Terdakwa dan setelah itu saksi mendapatkan keberadaan suami saksi sedang berada di Labuah Basilang Payakumbuh lalu saksi memberitahukan kepada kakak saksi Agus Permanto bahwa Terdakwa telah diketahui keberadaannya di Payakumbuh dan kakak saksi bilang dengan kata "Bagaimana mau dicari [REDACTED] tersebut lalu saksi bilang tidak usah dan merepotkan diri dan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 saksi pulang ke kampung di Koto Baru Kecamatan Bayang. Sesampai di kampung saksi mendengarkan kata kata yang tidak baik terhadap saksi dan juga keluarga dari Terdakwa tidak ada inisiatif untuk menyelesaikan secara kekeluargaan barulah saksi mempunyai tekad untuk mencari Terdakwa di Payakumbuh;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 saksi berangkat bersama temannya ke Payakumbuh dan sesampai di Payakumbuh saksi menemui Ketua RT dan RT dan saksi menunjukan bukti bukti dokumen sah pernikahan saksi dengan Terdakwa lalu saksi dibantu sama Pak RT dan Bu RT Kelurahan Labuh Basilang di Payakumbuh untuk menemui suami saksi Terdakwa dan tidak lama saksi menunggu di rumah Pak RT dan tidak beberapa lama Pak RT dan Bu RT membawa Terdakwa dan Istri barunya ke Kantor Kelurahan Labuh Basilang Payakumbuh dan barulah saksi bersama temannya menemui Terdakwa dan istrinya barunya di Kantor Kelurahan Labuh Basilang Payakumbuh dan tidak beberapa lama datanglah kakak saksi dan Ketua RT menyarankan untuk membawa Terdakwa dan istri barunya untuk bisa diselesaikan di Kecamatan Bayang;

- Bahwa dari informasi yang saksi dengar Terdakwa dan [REDACTED] melangsungkan pernikahannya di daerah Lumpo Kecamatan IV Jurai;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan antara Terdakwa dengan [REDACTED] tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

- Bahwa sampai sekarang saksi masih sah sebagai isteri dari Terdakwa dan saksi belum ada resmi bercerai di Pengadilan Negeri Agama Kab. Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah secara langsung menjatuhkan talak kepada saksi, ia hanya menceraikan saksi melalui kertas yang ia letakkan di dalam sebuah amplop dalam laci pada hari Senin 17 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa adapun isi surat yang ditinggalkan oleh Terdakwa didalam laci kamar saksi tersebut adalah dengan tulisan "■■■■■", mungkin ini jalan terbaik kita, Abang tidak bisa melanjutkan, sebenarnya Abang ingin berbicara dengan One, tapi Abang tidak sanggup," kemudian didalam surat itu Terdakwa juga berkata "■■■■■ Abang ceraikan, Abang indak kalapeh tanggung jawab ka ■■■■■ (anak kami);
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan ■■■■■ dicatatkan dalam surat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Koto Ranah Kerinci tertanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Kantor Urusan Agama (KUA) Koto Ranah Kerinci bisa mengeluarkan surat Nikah Terdakwa dengan ■■■■■;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menikah dengan ■■■■■;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyampaikan talak kepada saksi, terdakwa hanya meninggalkan surat cerai kepada kepada saksi yang sebelumnya ia tinggalkan didalam laci kamar saksi dan saksi tidak mengetahui pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ■■■■■;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan ■■■■■, hubungan antara saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya ■■■■■ adalah mantan pacar dari Terdakwa dan ■■■■■ masih satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perbuatan zina yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan ■■■■■ sebelum mereka melangsungkan pernikahan, tapi dari pembicaraan Kakak Kandung saksi dengan Terdakwa melalui Handphone, Terdakwa mengakui bahwa sudah menghamili ■■■■■ dulu baru kemudian ia menikahi ■■■■■;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak dari keluarga Terdakwa dan keluarga saksi di Kantor Wali Nagari, tapi

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor ■■■■■

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi tidak menghadirinya, didalam pertemuan tersebut pihak keluarga saksi meminta Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menikahi [REDACTED];

- Bahwa awalnya saksi pernah melaporkan pernikahan antara Terdakwa dengan [REDACTED] tersebut ke Polres Payakumbuh, disana laporan saksi ditolak karena menurut pihak kepolsian disana kejadian pernikahan antara Terdakwa dengan [REDACTED] tersebut terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian di tanggal 4 Desember 2023 saksi melaporkannya ke Polsek Bayang, di Polsek Bayang saksi diminta untuk melakukan mediasi dengan Terdakwa, karena saksi ingin perkara ini dilanjutkan, akhirnya pada tanggal 16 Januari 2024 saksi membuat laporan lagi ke Kantor Polres Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] warna coklat, saksi tahu dengan barang bukti tersebut, dimana itu adalah buku nikah saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] Warna Coklat, buku nikah tersebut merupakan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Koto Ranah Kerinci tertanggal 13 Oktober 2022;

- Bahwa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] Warna Hijau merupakan buku nikah antara [REDACTED] dengan suaminya yang bernama [REDACTED];

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa pernah di usir oleh saksi [REDACTED] sebelum terdakwa pergi keluar dari rumah saksi [REDACTED] tersebut;

- Terhadap keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan [REDACTED];

- Bahwa Saksi masih ada hubungan dengan Terdakwa dan [REDACTED], dimana Terdakwa adalah anak kakak dari Isteri saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan [REDACTED] merupakan anak kandung dari kemenakan saksi;

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di sebuah rumah yang berada di Kampung Sungai Sariak Kenagarian Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Terdakwa dan [REDACTED] tidak resmi (siri) dan tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA);

- Bahwa setahu saksi sebelum mereka menikah status Terdakwa masih menjadi suami sah dari saksi [REDACTED] dan [REDACTED] juga masih menjadi isteri sah dari [REDACTED], tetapi pada saat menikah tersebut, mereka sudah berpisah dengan pasangan mereka masing-masing, dimana [REDACTED] sudah berpisah dengan suaminya tersebut lebih kurang 1 tahun, tetapi secara hukum mereka belum bercerai, sedangkan Terdakwa saksi tidak mengetahui jelas hubungannya dengan isteri pertamanya, tetapi menurut keterangan Terdakwa kepada saksi, ia sudah memberikan surat cerai kepada isteri pertamanya;

- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Terdakwa dan [REDACTED] saat itu adalah saksi H. Khatib Batuah Jasri Pgl Buya dan yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah orang tua dari [REDACTED] yaitu saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi hadir saat dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dan [REDACTED] tersebut dan kehadiran saksi saat itu adalah sebagai Datuk (Kepala Suku) dari [REDACTED];

- Bahwa Saksi merestui ingin menikahkan [REDACTED] dengan Terdakwa adalah karena [REDACTED] sudah hamil duluan sebelum mereka menikah, makanya saksi sepakat dengan kedua orang tuanya untuk menikahkan mereka, walaupun mereka belum resmi bercerai pada saat itu dengan pasangan mereka terdahulu, selain itu saksi mau merestui pernikahan mereka karena saat itu Terdakwa mau bertanggung jawab terhadap [REDACTED];

- Bahwa pada saat itu saksi hanya memberi jalan untuk melangsungkan pernikahan kepada Terdakwa dan [REDACTED] agar tidak masuk jurang karena [REDACTED] sudah hamil oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menyarankan Terdakwa dan [REDACTED] melangsungkan pernikahan di rumah saksi [REDACTED] adalah saksi sendiri;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan saksi [REDACTED] [REDACTED] saksi mengetahui bahwa saksi [REDACTED] [REDACTED] tersebut sering menikahkan orang lain;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi datang ke rumah saksi [REDACTED] yang merupakan Ibu Kandung dari [REDACTED] untuk menjenguk [REDACTED] yang sedang sakit, setelah saksi sampai di rumah saksi [REDACTED] tersebut saksi mendapat informasi dari saksi [REDACTED] bahwa [REDACTED] tidak mau berobat, kemudian saksi [REDACTED] memberitahukan kepada saksi bahwa [REDACTED] sedang mengandung anak dari terdakwa;
- Bahwa saat saksi ke rumah saksi [REDACTED], saat itu saksi [REDACTED] bertanya kepada saksi siapakah orang yang bisa menikahkan mereka, kemudian saksi mengatakan kalau saksi kenal dengan orang yang bisa menikahkan mereka yaitu saksi [REDACTED] [REDACTED] yang mana ia bertempat tinggal di Lumpo dan saksi berjanji kepada saksi [REDACTED] akan menghubungi saksi [REDACTED] [REDACTED] tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada sekira pukul 13.30 Wib pada saat saksi sedang duduk dirumah saksi, tiba-tiba terdakwa datang ke rumah saksi seorang diri, saat terdakwa berada di rumah saksi tersebut, saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang hubungannya dengan [REDACTED] [REDACTED] dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia sudah nekat untuk menikah dengan [REDACTED], saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa apakah permasalahan dengan istrinya yaitu saksi [REDACTED] sudah diselesaikan, jika belum selesai lah dulu dan dijawab oleh terdakwa bahwa tidak ada masalah dengan istri lamanya tersebut, maka kemudian anak saksi yang bernama Sipit meminta saksi untuk memanggil ayah terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk menjemput ayahnya yang bernama [REDACTED], beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi bersama dengan ayahnya, saat berada di rumah saksi tersebut, saksi langsung menjelaskan kepada [REDACTED] tentang hubungan antara terdakwa dengan [REDACTED]. Besok harinya saksi langsung menghubungi saksi [REDACTED] setelah saksi mendapatkan nomor HPnya dari orang lain;
- Bahwa saat itu saksi memberitahukan kepada saksi [REDACTED] [REDACTED] bahwa ada anak kemenakan saksi yang akan menikah dan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi [REDACTED] bawa saja kesini (Lumpo), setelah mendapatkan jawaban dari saksi Pgl Buya bahwasanya saksi [REDACTED] bisa menikahkan anak kemenakan saksi tersebut, saksi langsung memberitahukannya kepada saksi [REDACTED], sehingga malamnya saksi bersama saksi [REDACTED], dan suaminya serta [REDACTED] dan terdakwa berangkat ke Lumpo untuk menikahkan [REDACTED] dan terdakwa. Setelah pernikahan tersebut selesai dilaksanakan, saksi [REDACTED] langsung menyerahkan 2 buah buku nikah kepada [REDACTED] dan terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk melangsungkan pernikahan antara [REDACTED] dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut saksi tidak ada menerima sejumlah uang dari saksi [REDACTED];
- Bahwa seingat saksi saat itu tidak ada saksi-saksi di pernikahan [REDACTED] dan terdakwa;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh terdakwa saat pernikahannya dengan [REDACTED] tersebut adalah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui salah telah menyetujui pernikahan yang dilakukan oleh terdakwa dan [REDACTED];
- Bahwa yang mendorong dilangsungkannya pernikahan antara terdakwa dan [REDACTED] tersebut adalah terdakwa karena saat itu [REDACTED] telah hamil;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut saksi [REDACTED] tidak ada bertanya kepada saksi maupun [REDACTED] dan terdakwa tersebut mengenai status dari [REDACTED] dan terdakwa, apakah sudah bercerai dengan pasangan sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sehari-hari dari saksi [REDACTED] adalah berjualan Pinang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut tidak ada pihak dari keluarga terdakwa yang hadir saat itu, katanya Ayahnya kurang sehat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Ayah dari Terdakwa ada menghubungi isteri terdakwa yaitu saksi [REDACTED];

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pribadi sewaktu di Kantor Polsek saksi ada menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dari saksi [REDACTED];
 - Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada perdamaian antara [REDACTED] dan keluarga terdakwa dengan saksi [REDACTED], malahan [REDACTED] mencaci maki keluarga dari [REDACTED];
 - Bahwa sebelum pernikahan antara terdakwa dengan [REDACTED], saksi ada menyarankan kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan saksi [REDACTED];
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] Warna Coklat;
 - Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] Warna Coklat, buku nikah tersebut merupakan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Koto Ranah Kerinci tertanggal 13 Oktober 2022 yang diserahkan oleh saksi H [REDACTED] setelah pernikahan tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] Warna Hijau merupakan buku nikah antara [REDACTED] dengan suaminya yang bernama [REDACTED];
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu pada saat pernikahan antara terdakwa dengan [REDACTED], ada 2 orang saksi yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut, yang pertama bernama [REDACTED] yang satunya lagi terdakwa tidak ingat lagi namanya;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;
- 3. Saksi [REDACTED]** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pernikahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan [REDACTED];
 - Bahwa setahu saksi pernikahan antara terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di sebuah rumah yang berada di Kampung Sungai Sariak Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan antara terdakwa dan [REDACTED] tidak resmi (siri) dan tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA);

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum terdakwa dan [REDACTED] menikah, mereka sudah pernah menikah dengan orang lain dan masih terikat perkawinan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 21.03 Wib saksi mendapat pesan Whatshapp yang berisi "Datuak, kita tertipu, kemenakan kita punya istri, tahunya diantarkan orang kawin/nikah batambah (batambah). Angku kali akan dilaporkan ke Kantor Polisi, dengan judul Mempalsukan Dokumen Negara, yaitu Buku Nikah. Sehat selalu semoga Allah SWT merahmatinya" dan pesan Whatshapp yang diteruskan yang berisi "[REDACTED], Judul sandiwaranya, [REDACTED] kawin batambah, Oncol dan rombongannya merusak rumah tangga orang, sebelum suratnya masuk laporan Polisi, tolong temui Uda (mamak [REDACTED]) sama [REDACTED]. Uda sama tahu sama dia, tapi dia tidak datang dan Hpnya mati";
- Bahwa setelah membaca pesan tersebut saksi langsung pergi ke rumah keluarga saksi [REDACTED] untuk memberitahukan hal tersebut sesampai di rumah saksi [REDACTED] saksi langsung bertemu dengan saksi [REDACTED] dan melihatkan isi pesan Whatshapp tersebut, lalu setelah melihatkan isi pesan whatsapp tersebut saksi langsung kembali ke rumah karena sudah larut malam dan hanya itu kejadian yang saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat nikah antara terdakwa dan [REDACTED];
- Bahwa Saksi pernah bertanya secara langsung kepada terdakwa apakah benar ia sudah menikah dengan [REDACTED] dan terdakwa saat itu mengakui bahwa ia telah menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau [REDACTED] sudah hamil duluan sebelum dinikahi oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] Warna Coklat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] Warna Coklat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] Warna Hijau tersebut;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pernikahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan [REDACTED];

- Bahwa setahu saksi pernikahan antara terdakwa dengan [REDACTED] terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di sebuah rumah yang berada di Kampung Sungai Sariak Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa setahu saksi pernikahan antara terdakwa dan [REDACTED] tidak resmi (siri) dan tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA);

- Bahwa setahu saksi sebelum terdakwa dan saksi [REDACTED] menikah, keduanya sudah pernah menikah dengan orang lain dan masih terikat perkawinan;

- Bahwa Saksi masih ada hubungan dengan saksi [REDACTED], dimana saksi [REDACTED] merupakan adik kandung saksi sendiri;

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi sekira bulan November 2022 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi [REDACTED] menghubungi terdakwa melalui handphone, lalu saat saksi [REDACTED] berbicara dengan terdakwa, saksi meminta kepada saksi [REDACTED] biar saksi yang berbicara dengan terdakwa;

- Bahwa setelah saksi mengambil handphone saksi [REDACTED], lalu saksi berbicara dengan terdakwa dengan berkata "[REDACTED] dimana sekarang?", lalu dijawab terdakwa "[REDACTED] tidak dirumah kak", lalu saksi jawab "kasih tau aja dimana [REDACTED] sekarang biar kakak kesana", lalu dijawab terdakwa "tidak dirumah kak", lalu saksi jawab "kasih tau aja dimana [REDACTED] sekarang", namun terdakwa juga tidak mau memberitahu saksi dan saksi terus memaksa terdakwa untuk memberitahu keberadaannya dan terdakwa pun memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa sedang berada di Padang, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "di Padang dekat mana lokasi [REDACTED]?", lalu terdakwa hanya diam saja, lalu bertanya kembali kepada terdakwa "iya benar [REDACTED] sudah menikah kembali dan kapan [REDACTED] menikah?", lalu terdakwa jawab "tidak ingat hari dan tanggalnya kak", lalu saksi jawab "apa benar sebelum menikah [REDACTED] sudah melakukan hubungan badan dengan [REDACTED]", lalu terdakwa menjawab "iya kak", lalu saksi jawab "sudah berapakai [REDACTED] melakukan hubungan badan dengan [REDACTED]?", lalu terdakwa menjawab "sudah

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering kak", lalu saksi jawab "mengapa itu yang [REDACTED] lakukan, yang [REDACTED] lakukan itu adalah dosa tanggung la dosa [REDACTED] dan [REDACTED] sendiri", lalu terdakwa hanya diam dan saksi bertanya kembali kepada terdakwa "apa benar istri [REDACTED] [REDACTED] sudah hamil?", lalu Terdakwa menjawab setelah beberapa kali saksi bertanya "iya kak sudah masuk dua bulan", lalu saksi jawab "tidak kasihan [REDACTED] melihat anak [REDACTED] yang masih kecil", lalu dijawab terdakwa "iya kak kasihan", lalu saksi jawab "tidak malu [REDACTED] sama orang kampung", lalu terdakwa jawab "karena malu saya pergi dari kampung", lalu saksi jawab "mudah-mudahan [REDACTED] selamat dunia dan akhirat", kemudian saksi memberikan handphone tersebut kepada saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] Warna Coklat tersebut dan benar itu buku nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] Warna Coklat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (Satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Warna Hijau tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pernikahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan [REDACTED];

- Bahwa setahu saksi pernikahan antara terdakwa dengan [REDACTED] terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di sebuah rumah yang berada di Kampung Sungai Sariak Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa [REDACTED] merupakan anak kandung saksi sendiri;

- Bahwa setahu saksi pernikahan antara terdakwa dengan [REDACTED] dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Lumpo;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] Warna Coklat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] Warna Coklat dikeluarkan oleh KUA Koto Ranah Kerinci dan saksi sendiri belum pernah ke daerah Koto Ranah Kerinci tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah dengan terdakwa, [REDACTED] sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah dengan [REDACTED], terdakwa sudah memiliki isteri yang bernama [REDACTED] dan saksi [REDACTED] tersebut masih tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saat di periksa di Puskesmas, [REDACTED] mengaku kepada saksi bahwa ia telah dihamil oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi menikahkan [REDACTED] dengan terdakwa, saksi ada bertanya kepada terdakwa terkait hubungannya dengan Isterinya yang bernama [REDACTED] tersebut dan dari keterangan terdakwa ia sudah menceraikan isterinya yang bernama [REDACTED] tersebut;
- Bahwa benar saksi menikahkan [REDACTED] dengan terdakwa setelah [REDACTED] di hamili oleh terdakwa;
- Bahwa dalam pernikahan antara [REDACTED] dengan terdakwa tersebut tidak ada yang menjadi saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah menikah kemana [REDACTED] dengan terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah menikah [REDACTED] dan terdakwa kemudian pergi ke Payakumbuh;
- Bahwa saksi melihat langsung pernikahan antara [REDACTED] dan terdakwa, dimana saat itu pernikahan tersebut dilaksanakan di sebuah rumah yang berada di Kampung Sungai Sariak Kenagarian Lumpo dan saksi sendiri yang menjadi Wali dari [REDACTED] saat pernikahan tersebut;
- Bahwa orang yang telah menikahkan [REDACTED] dan terdakwa adalah saksi [REDACTED];
- Bahwa sebelum terdakwa dan [REDACTED] menikah, mereka sudah pernah menikah dengan orang lain, tetapi pada saat menikah tersebut mereka sudah berpisah dengan pasangan mereka masing-masing, yang mana [REDACTED] sudah berpisah dengan suaminya yang bernama [REDACTED] selama lebih kurang 1 tahun, tetapi secara hukum mereka belum sah bercerai, sementara terhadap terdakwa, saksi tidak mengetahui jelas hubungannya dengan istri pertamanya, tetapi menurut keterangannya

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi, terdakwa sudah memberikan surat cerai kepada istri pertamanya;

- Bahwa yang menjadi alasan saksi merestui atau ingin menikahkan anak saksi yaitu [REDACTED] dengan terdakwa adalah karena anak saksi sudah *bakarajo duluan* atau sudah hamil duluan sebelum mereka menikah, makanya saksi sepakat untuk menikahkan mereka berdua walaupun mereka belum resmi bercerai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari dari saksi [REDACTED];

- Bahwa yang menyarankan saksi untuk menikahkan terdakwa dengan [REDACTED] di rumah saksi [REDACTED] adalah mamak saksi yaitu saksi [REDACTED];

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, saksi bersama istri saksi sudah menunggu terdakwa di rumah. Beberapa saat setelah terdakwa sampai di rumah saksi, terdakwa langsung berkata kepada saksi bahwa ia berniat akan menikahi anak saksi yang bernama [REDACTED], kemudian terdakwa berkata kepada saksi bahwa saat itu anak saksi sudah hamil/mengandung anak terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi langsung menanyakan hubungan pernikahan antara terdakwa dengan istrinya bernama saksi [REDACTED] dan dijawab oleh terdakwa bahwa hubungannya dengan saksi [REDACTED] tersebut sudah berpisah/bercerai, beberapa kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah saksi. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui telfon dan menyampaikan bahwa saksi dan keluarga sudah sepakat untuk menikahkan terdakwa dengan [REDACTED] dan saksi menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi saat itu juga karena kami segera berangkat ke Nagari Lumpo untuk menikahkan terdakwa dengan [REDACTED], beberapa saat setelah saksi menghubungi terdakwa tersebut, terdakwa datang ke rumah saksi seorang diri, setelah sampai di rumah saksi, saksi bersama terdakwa, [REDACTED], isteri saksi yaitu [REDACTED] dan mamak saksi yang bernama Nasrul langsung berangkat ke Lumpo dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh saksi;

- Bahwa setelah sampai di Lumpo saksi beserta keluarga langsung menuju rumah saksi [REDACTED], setelah sampai di rumah tersebut saksi dan isteri saksi serta mamak saksi yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

█████ langsung ngobrol dengan saksi █████, saat itu mamak saksi yaitu █████ berkata kepada saksi █████ bahwa tujuan kami datang adalah untuk menikahkan terdakwa dan █████, beberapa saat kemudian saksi █████ langsung menikahkan anak saksi yang bernama █████ dengan terdakwa;

- Bahwa mahar yang diserahkan oleh terdakwa saat pernikahannya dengan █████ yaitu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi wali dari █████ dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri yang merupakan ayah kandungnya;
- Bahwa yang mendorong melakukan agar dilangsungkan pernikahan, adalah terdakwa karena █████ telah hamil duluan;
- Bahwa setahu saksi, █████ belum bercerai dengan suami sebelumnya, tapi ia sudah ditinggalkan oleh suami sahnya yaitu █████ dan ia juga telah ditalak secara lisan oleh █████ pada tahun 2021, namun perceraian tersebut belum diurus ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perzinahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan █████;
- Bahwa setahu saksi, █████ sudah mempunyai anak dengan suami sahnya dan saat ini anak tersebut sudah berusia 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara terdakwa dan █████ sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022 terdakwa tinggal dimana;
- Bahwa setahu saksi sebelum atau sesudah pernikahan tersebut tidak ada upaya dari keluarga █████ untuk menemui keluarga dari saksi █████;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama █████ dengan █████ Nomor: █████ Warna Coklat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama █████ dengan █████ Nomor : █████ warna coklat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama █████ dengan █████ Nomor:

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor █████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ warna hijau tersebut adalah buku nikah saksi _____
_____ dengan suami pertamanya yaitu _____;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu pada saat pernikahan antara terdakwa dengan _____, ada 2 orang saksi yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut, yang pertama bernama _____ yang satunya lagi terdakwa tidak ingat lagi namanya;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi _____ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pernikahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan _____;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara terdakwa dengan _____ terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di sebuah rumah yang berada di Kampung Sungai Sariak Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa _____ merupakan anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi status _____ sewaktu ia menikah dengan terdakwa adalah janda dari suaminya yang pertama yang bernama _____;
- Bahwa sewaktu menikah dengan terdakwa status dari _____ sudah bercerai secara Agama dengan suaminya yang pertama yang bernama _____ tersebut;
- Bahwa perceraian antara _____ dengan suaminya yang pertama yang bernama _____ tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi _____ menceraikan _____ secara Agama tersebut sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi pernikahan _____ dengan terdakwa tidak dilangsungkan di daerah Kerinci Jambi, melainkan di daerah Sungai Sariak Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku Nikah atas nama _____ dengan _____ Nomor : _____ warna coklat tersebut, tapi terkait isi dari buku nikah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkannya pernikahan antara terdakwa dengan _____;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, yang ikut hadir pada pernikahan antara terdakwa dengan [REDACTED] adalah Ayah dari [REDACTED] yaitu saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan keluarga yang lain;
- Bahwa yang menjadi Wali dari pernikahan terdakwa dengan [REDACTED] tersebut adalah Ayah Kandung [REDACTED] yaitu saksi [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi Penghulu pada pernikahan antara terdakwa dengan [REDACTED] tersebut adalah saksi [REDACTED];
- Bahwa mahar yang di berikan oleh terdakwa pada saat ia menikah dengan [REDACTED] adalah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi tidak ada saksi-saksi pada pernikahan antara terdakwa dengan [REDACTED] tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya terdakwa sudah mempunyai isteri dan isterinya tersebut bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas hubungan antara terdakwa dengan saksi [REDACTED], tapi menurut keterangan terdakwa, ia sudah memberikan surat cerai kepada saksi [REDACTED];
- Bahwa alasan saksi merestui atau ingin menikahkan [REDACTED] dengan terdakwa karena anak saksi sudah bakarajo duluan atau sudah hamil duluan sebelum mereka menikah, makanya saksi sepakat dengan suami saksi untuk menikahkan mereka berdua walaupun mereka belum resmi bercerai;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi [REDACTED] [REDACTED] a dan saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari dari saksi [REDACTED];
- Bahwa orang yang menyuruh atau menyarankan saksi untuk menikahkan terdakwa dengan [REDACTED] adalah Mamak saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah dengan terdakwa, [REDACTED] [REDACTED] sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat di periksa di Puskesmas, [REDACTED] mengaku kepada saksi bahwa ia telah dihamil oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi seorang diri dengan mengendarai

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, saksi bersama suami saksi sudah menunggu terdakwa di rumah. Beberapa saat setelah terdakwa sampai di rumah saksi, terdakwa langsung berkata kepada saksi bahwa ia berniat akan menikahi anak saksi yang bernama [REDACTED], kemudian terdakwa berkata kepada saksi bahwa saat itu anak saksi sudah hamil/mengandung anak terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi langsung menanyakan hubungan pernikahan antara terdakwa dengan istrinya bernama saksi [REDACTED] dan dijawab oleh terdakwa bahwa hubungannya dengan saksi [REDACTED] tersebut sudah berpisah/bercerai, beberapa saat kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah saksi. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui telfon dan menyampaikan bahwa kami sekeluarga sudah sepakat untuk menikahkan terdakwa dengan [REDACTED] dan saksi menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi saat itu juga karena saksi dan keluarga segera berangkat ke Nagari Lumpo untuk menikahkan terdakwa dengan [REDACTED], beberapa saat setelah saksi menghubungi terdakwa, terdakwa datang ke rumah saksi seorang diri, setelah sampai di rumah saksi, saksi bersama terdakwa, [REDACTED], suami saksi yaitu saksi [REDACTED] dan mamak saksi yang bernama [REDACTED] langsung berangkat ke Lumpo dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh saksi [REDACTED];

- Bahwa setelah sampai di Lumpo saksi dan keluarga langsung menuju rumah saksi [REDACTED], setelah sampai di rumah tersebut saksi dan suami saksi serta mamak saksi yang bernama [REDACTED] langsung ngobrol dengan saksi [REDACTED], saat itu mamak saksi yaitu [REDACTED] berkata kepada saksi [REDACTED] bahwa tujuan kami datang adalah untuk menikahkan terdakwa dan [REDACTED], beberapa saat kemudian saksi [REDACTED] langsung menikahkan anak saksi yang bernama [REDACTED] dengan terdakwa;

- Bahwa yang mendorong melakukan agar dilangsungkan pernikahan, adalah terdakwa karena [REDACTED] telah hamil duluan;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perzinahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan [REDACTED];

- Bahwa setahu saksi, [REDACTED] sudah mempunyai anak dengan suami sahnya, yang saat ini sudah berusia 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernikahan antara terdakwa dan [REDACTED] sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, [REDACTED] menikah dengan suaminya yang pertama yang bernama [REDACTED] tersebut di daerah Kayu Tanam;
- Bahwa setahu saksi sebelum atau sesudah pernikahan antara Terdakwa dengan [REDACTED] tidak ada upaya dari keluarga [REDACTED] untuk menemui keluarga dari saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] warna coklat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : 036/01/X/2022 warna coklat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] Warna Hijau tersebut adalah buku nikah saksi [REDACTED] dengan suami pertamanya yaitu [REDACTED];
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu pada saat pernikahan antara terdakwa dengan [REDACTED] tersebut, ada 2 orang saksi yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut, yang pertama bernama [REDACTED] yang satunya lagi terdakwa tidak ingat lagi namanya;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pernikahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan [REDACTED];
- Bahwa yang menikah terdakwa dengan [REDACTED] adalah Ayah Kandung dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED], saksi saat itu hanya membacakan Khutbah Nikah saja;
- Bahwa pekerjaan saksi dulu adalah sebagai Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Bayang;
- Bahwa Terdakwa dan [REDACTED] menikah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi yang berada di Kampung Sungai Sariak Kenagarian Lumpo Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut bisa dilangsungkan di rumah saksi karena sebelumnya orang tua dan mamak mereka bermohon kepada saksi untuk dapat menikahkan mereka, menurut informasi dari mamak [REDACTED] yang bernama [REDACTED] kepada saksi, [REDACTED] saat itu dalam keadaan hamil, jadi untuk menutupi aib (malu) keduanya harus dinikahkan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai legalitas/wewenang/izin dari departemen Agama ataupun instansi lain nya untuk menikahkan orang lain;
- Bahwa sebelum saksi menikahkan terdakwa dan [REDACTED], Datuak/mamak keduanya mengatakan kepada saksi bahwa sebelumnya kedua sudah pernah menikah dengan orang lain, kemudian saksi menanyakan kepada Datuak / Mamak keduanya "Alah carainyo Datuak" dan dijawab oleh Datuak "mereka sudah bercerai", kemudian saksi juga menanyakan kepada terdakwa dan [REDACTED], apakah keduanya benar sudah pernah menikah dengan orang lain dan tidak ada masalah lagi dengan pasangannya tersebut dan dijawab oleh terdakwa dan [REDACTED] bahwa masing-masing sudah tidak ada masalah lagi dengan pasangannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi syarat sahnya pernikahan adalah adanya mempelai laki-laki dan mempelai wanita, kemudian ada Wali Nikah (Ayah dari Wanita), kemudian ada saksi dan selanjutnya ada mahar;
- Bahwa semua persyaratan nikah tersebut ada sebelum saksi menikahkan terdakwa dan [REDACTED];
- Bahwa sebelum terdakwa dan [REDACTED] menikah di rumah saksi, saksi terlebih dahulu dihubungi oleh saksi [REDACTED] melalui hubungan telfon, saat itu saksi [REDACTED] mengatakan kepada saksi bahwa ada kemenakannya yang akan dinikahkan oleh saksi, kemudian saksi menyuruh saksi [REDACTED] tersebut untuk datang ke rumah saksi untuk membawa data-data berupa KTP, Pas Foto ukuran 2x3 sebanyak masing-masing sebanyak 2 buah, biodata orang tua [REDACTED], setelah data-data tersebut diserahkan oleh saksi [REDACTED] kepada saksi, saksi langsung meminta kepada teman saksi yang bernama [REDACTED] untuk mencari buku nikah kosong sebanyak 2 (dua) buah (satu pasang). Sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi bertemu kembali dengan [REDACTED] dan [REDACTED] memberitahukan kepada saksi bahwa buku nikah tersebut sudah ada dan distempel an [REDACTED]. Setelah buku nikah tersebut ada di tangan saksi, saksi langsung memberitahukannya kepada saksi [REDACTED], saat itu saksi

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ memberitahukan kepada saksi bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis 13 Oktober 2022 di rumah saksi;

- Bahwa pernikahan yang dilakukan Terdakwa dan ██████████ sah secara agama karena telah memenuhi rukun nikah yaitu ada pasangan mempelai, ijab qobul, wali wanita, dua saksi dan mahar;
- Bahwa mahar yang diberikan terdakwa kepada ██████████ adalah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi wali ██████████ adalah ayah kandungnya yaitu saksi ██████████;
- Bahwa buku nikah terdakwa dan ██████████ saksi serahkan seminggu kemudian setelah pernikahan dilangsungkan pada hari Kamis 13 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi memang sering menikahkan orang lain pada saat saksi bertugas sebagai petugas P3N, tetapi pernikahan tersebut sah dan tercatat di KUA;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dan ██████████ dapat dilangsungkan karena alasan darurat;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dan ██████████ sah secara Agama;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah sekarang keberadaan teman saksi yang bernama ██████████ tersebut;
- Bahwa buku nikah terdakwa dengan ██████████ bisa dikeluarkan oleh KUA Kerinci, karena saksi dibantu oleh teman saksi yang bernama ██████████ dan secara hukum buku nikah tersebut tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara ██████████ mendapatkan Buku Nikah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama ██████████ dengan ██████████ Nomor : ██████████ warna coklat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama ██████████ dengan ██████████ Nomor : ██████████ warna coklat tersebut dan benar Buku nikah tersebut merupakan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Koto Ranah Kerinci tertanggal 13 Oktober 2022 yang di bantu oleh teman saksi yang bernama ██████████;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor ██████████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] warna hijau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] warna coklat tersebut tidak diserahkan oleh saksi [REDACTED] seminggu setelah terdakwa menikah, melainkan langsung diserahkan oleh saksi [REDACTED] setelah terdakwa menikah dengan [REDACTED] di rumah saksi [REDACTED];
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
 1. **Ahli DR. Yasniwati, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan [REDACTED] dan ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya.
 - Bahwa ahli menerangkan maksud dan tujuan dari UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah mengatur tentang Perkawinan, syarat sahnya suatu perkawinan, perjanjian perkawinan, pembatalan perkawinan, poligami dan perkawinan campuran.
 - Bahwa ahli menerangkan yang menjadi syarat sah pernikahan yaitu :
 - Tiap-tiap perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan masing-masing agama dan kepercayaannya itu (sesuai dengan Pasal 2 ayat 1);
 - Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan Pasal 2 ayat 2);
 - Pria hanya boleh memiliki 1 (satu) orang istri dan wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (sesuai dengan Pasal 3 ayat 1).
 - Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 1 orang apabila dikehendaki oleh pihak-pehak yang bersangkutan. (sesuai dengan Pasal 3 ayat 2).
 - Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 UU ini maka ianya wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (Pasal 4 ayat 1).

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan dimaksud dalam ayat pasal ini hanya member izin kepada suami yang akan beristri dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (sesuai dengan Pasal 4 ayat 2).
- Untuk dapat mengajukan permohonan kepengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 UU ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (sesuai dengan Pasal 5 ayat 1).
- Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri/istri-istri nya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (Sesuai dengan Pasal 5 ayat 2);
- Berusia 19 tahun;
- Persetujuan dari kedua belah pihak;
- Bagi yang berusia dibawah 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau kepada orang tua yang masih hidup;
- Perkawinan tersebut dinyatakan sah bila dilakukan menurut masing-masing agama;
- Jika menikah kembali / beristri lebih dari 1 orang harus mendapatkan izin dari istri / istri-istrinya;
- Bahwa ahli menerangkan dalam Agama Islam terdapat rukun nikah yang menjadi syarat sah perkawinan dari segi hukum agama islam yaitu:
 - Adanya calon suami dan calon istri (kedua mempelai).
 - Adanya Shoghoh/ijab qobul.
 - Adanya wali wanita yang berhak.
 - Adanya 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan.
- Bahwa ahli menerangkan menurut ahli perbuatan Terdakwa dengan melakukan pernikahan ke dua dengan [REDACTED] tanpa

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dari istri pertama [REDACTED] telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka dia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

- Bahwa ahli menerangkan dengan menikahnya Terdakwa secara agama/sirih dengan perempuan yang bernama [REDACTED] [REDACTED] maka dianggap perkawinan tersebut sah secara agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan istri sahnyanya [REDACTED] sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar pasal 279 KUHPidana tentang kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan / Poligami dengan unsur – unsur pasal sebagai berikut :

- Yang pertama unsur mengadakan perkawinan dari apa yang disampaikan diketahui bahwa Terdakwa sudah mengadakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] [REDACTED] di Lumpo pada tanggal 13 Oktober tahun 2022 di Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan keduanya sudah hidup sebagai suami istri setelah perkawinan tersebut dan perkawinan tersebut sah secara agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dengan demikian unsur mengadakan perkawinan sudah terpenuhi;
- Kemudian unsur padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang untuk melakukan perkawinan itu faktanya bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan [REDACTED] dan menurut pasal 3 UU perkawinan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri sedangkan dengan perkawinan kedua tersebut Terdakwa sudah memiliki 1 orang istri atau disebut poligami, poligami hanya dibenarkan atau sah bila mana pengadilan memberi izin kepada seorang suami beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dalam ini adalah suami dan istri tersebut. faktanya dalam melangsungkan perkawinan yang kedua Terdakwa tidak mendapat izin atau belum

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat izin dari pengadilan dan juga belum disetujui atau dikehendaki oleh istri yang sah, dengan terpuhinya kedua unsur tersebut Terdakwa sudah melanggar pasal 279 KUHPidana, dan hal tersebut juga dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 yang berbunyi “Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan”.

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah mengatur tentang Perkawinan, Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya dan tiap – tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga secara ringkasnya dapat disimpulkan Perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan [REDACTED] adalah Sah namun tidak tercatat karena untuk pencatatan perkawinan tersebut harus ada izin dari Pengadilan berdasarkan izin dari Istri pertama yakni [REDACTED];
- Bahwa ahli menerangkan perkawinan tersebut pada dasarnya sah menurut hukum agama karena telah dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing serta menurut UU perkawinan karena dalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing karena perkawinan kedua tersebut telah dilaksanakan menurut hukum islam dengan sendiri perkawinan tersebut sah menurut hukum perkawinan itu sendiri, walaupun perkawinan itu tidak dicatat bukan berarti perkawinan itu tidak sah;
- Bahwa ahli menerangkan setiap suami yang mempunyai istri yang sah wajib mendapatkan izin persetujuan dari istrinya apabila ingin menikah kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah mengatur tentang Perkawinan.
- Bahwa ahli menerangkan kesimpulan ahli dalam perkara tersebut yang mana pada Pasal 279 KUHPidana telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :



1. Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] yang menerangkan status pernikahan Terdakwa dengan [REDACTED] masih dalam status suami istri yang sah;
2. Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] yang menerangkan [REDACTED] dengan [REDACTED] masih dalam status suami istri yang sah;
3. Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] warna coklat yang menerangkan mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pernikahan yang telah terdakwa lakukan dengan [REDACTED];
- Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan [REDACTED], terdakwa sudah menikah juga dengan saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi [REDACTED] pada hari Jum'at Tanggal 01 Januari 2021, yang bertempat di rumah orang tuanya Koto Baru yang di nikahkan oleh KUA Bayang;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan [REDACTED] hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, yang bertempat di sebuah rumah daerah Lumpo yang di Nikahkan oleh [REDACTED] dan tidak tercatat di Kantor KUA (Kantor Urusan Agama);
- Bahwa pada saat terdakwa menikahi [REDACTED], secara Agama terdakwa sudah bercerai dengan saksi [REDACTED], tapi secara Negara perceraian tersebut belum diputus oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa menceraikan saksi [REDACTED] secara Agama dengan cara memberikan tulisan di secarik kertas yang sebelumnya terdakwa letakkan didalam laci kamar saksi [REDACTED];
- Bahwa isteri terdakwa yaitu saksi [REDACTED] tahu terdakwa sudah menikah lagi dengan [REDACTED] pada tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa ingin menikahi [REDACTED], karena Terdakwa telah menghamili [REDACTED], yang mana diketahui kandunganya memasuki 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pernikahan di rumahnya saksi [REDACTED] tersebut adalah saksi [REDACTED] (Mamak dari [REDACTED]);

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah terhadap saksi [REDACTED] bekerja di KUA (Kantor Urusan Agama);
- Bahwa buku nikah antara terdakwa dengan [REDACTED] diserahkan oleh saksi [REDACTED] sesaat setelah pernikahan tersebut selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama [REDACTED];
- Bahwa selama terdakwa menikah dengan saksi [REDACTED], terdakwa sudah ada bersetubuh dengan [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan [REDACTED] [REDACTED] adalah berawal pada pertengahan Bulan Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan [REDACTED] [REDACTED] didekat Kantor Camat Bayang, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan didalam perkarangan kantor camat dan Terdakwa bersama dengan [REDACTED] melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor milik [REDACTED] [REDACTED] dengan Terdakwa mengendarai motornya dan dalam perjalanan Terdakwa bertanya mau kemana kita dijawab [REDACTED] [REDACTED] terserah abang saja dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor dipinggir pantai api-api Kecamatan Bayang dan setelah itu Terdakwa bersama [REDACTED] turun dari sepeda motor dan duduk diatas batu bebatuan pinggir pantai sambil berbicara dan menikmati alam sekitarnya dan pada pukul 17.00 wib Terdakwa bersama dengan [REDACTED] [REDACTED] kembali ketempat sepeda motor yang Terdakwa parkirkan di kantor camat bayang. Setelah Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa, langsung melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa dan [REDACTED] juga pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bertemu dengan [REDACTED] dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumahnya dari pintu jendela kamar [REDACTED] [REDACTED], setelah Terdakwa sampai didalam kamarnya [REDACTED] [REDACTED] langsung Terdakwa mencium keingnya dan meminta untuk berhubungan intim dengannya dan [REDACTED] [REDACTED] melayani Terdakwa dan terjadilah hubungan badan saat itu sedangkan didalam rumah orangtua dari [REDACTED] ada didalam kamarnya, yang bernama [REDACTED] (orang tua Laki-laki) dan [REDACTED] (orang tua Perempuan) begitu pula Adik-adiknya juga sedang tertidur pulas didalam kamarnya dan hubungan badan tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan [REDACTED]
[REDACTED] dengan tempat yang Terdakwa, namun waktunya yang berbeda;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari [REDACTED], saat itu Terdakwa sedang berada ditempat acara pernikahan adik sepupu Terdakwa di daerah Bengkulu dan [REDACTED] memberitahukan "kapan abang pulang" dan Terdakwa jawab "kenapa", lalu [REDACTED] berkata "mama sudah tahu bang, kalau [REDACTED] hamil" mendengar hal tersebut Terdakwa kembali pulang pada tanggal 12 Oktober 2022;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di rumah [REDACTED], setelah itu Terdakwa ditanya oleh orangtua dari [REDACTED] dengan berkata "apa yang telah aan perbuat ini" Terdakwa jawab "sudah terjadi, Terdakwa siap tanggung jawab dengan menikahinya";

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan [REDACTED] dan keluarganya menuju ke arah Lumbo yang untuk dilangsungkan pernikahan Terdakwa dengan [REDACTED] [REDACTED], karena Mamak dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED] yang mengetahui tempat pernikahan tersebut, sesampai ditempat pernikahan tersebut di sebuah rumah daerah Lumbo yang di nikahkan oleh saksi [REDACTED] dan saat itu saksi [REDACTED] memberitahukan Terdakwa bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) di Negara Indonesia. Setelah Terdakwa menikah dengan [REDACTED] [REDACTED] langsung Terdakwa kembali ke rumah Istri Terdakwa yaitu saksi [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa meninggalkan surat cerai kepada saksi [REDACTED] pada tanggal 17 oktober 2022 pada pukul 19.00 wib dengan isinya "Abang ceraikan [REDACTED]", yang mana surat tersebut Terdakwa letakkan didalam rak meja hias dan setelah itu tanpa pamit dengan Istri Terdakwa langsung Terdakwa meninggalkan rumah menuju ke rumah [REDACTED] [REDACTED] dan kadang-kadang tidur dirumah orangtua Terdakwa di kampung Koto Baru Kecamatan Bayang;

- Bahwa setelah terdakwa dan [REDACTED] setelah menikah selanjutnya pada awal Bulan November 2022 Terdakwa bersama dengan [REDACTED] pergi menuju ke daerah Labuah Basilang

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh yang diajak oleh adik kandung dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED], sesampai Terdakwa di daerah Payakumbuh Terdakwa mengkontrak sebuah rumah bersama [REDACTED] dan Terdakwa berjualan ubi goreng dipinggir jalan menggunakan gerobak dorong. Pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Pak Ketua RT tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa pun terbangun dan melihat saat itu ada Istri Terdakwa yang bernama saksi [REDACTED] bersama Kakak kandungnya bernama [REDACTED], yang mana tujuan mereka untuk membawa Terdakwa kembali ke kampung supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang telah Terdakwa perbuat dengan menikahi [REDACTED] tanpa seizin dari Istri sah Terdakwa yang bernama [REDACTED];

- Bahwa orang yang menyaksikan pada saat Terdakwa menikahi [REDACTED] saat itu adalah [REDACTED] dan satu saksi yang lagi Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa status pernikahan terdakwa dengan saksi [REDACTED] saat terdakwa menikahi [REDACTED] saat itu masih hubungan suami istri sah, dan lama pernikahan Terdakwa dengan saksi [REDACTED] lebih kurang 1 Tahun 11 Bulan dan Terdakwa sudah memiliki keturunan anak laki-laki;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi [REDACTED] lebih kurang 1 Tahun 11 Bulan, sebelumnya Terdakwa pernah bertengkar, dan tidak pulang selama 1 hari, lalu Terdakwa di jemput oleh saksi [REDACTED] ke rumah orang tua Terdakwa karena Terdakwa tidak mau dilihat bertengkar oleh orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi [REDACTED], sesampainya di rumah Terdakwa dimaki-maki oleh saksi [REDACTED] didepan orang tua, lalu saksi [REDACTED] berbicara kepada Terdakwa dengan berkata "kalau tidak sanggup lagi bilang saja ke orang tua Terdakwa", lalu Terdakwa langsung berbicara kepada orang tua saksi [REDACTED] "kalau seperti ini Terdakwa tidak sanggup lagi One", lalu orang tua saksi [REDACTED] jawab "ingat anak-anak masih kecil";

- Bahwa status pernikahan [REDACTED] dengan suaminya yang bernama [REDACTED] masih hubungan suami istri sah dan lama pernikahan mereka lebih kurang 4 (empat) Tahun, dan sudah memiliki keturunan anak perempuan yang berumur 3,5 Tahun dan selama pernikahan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ dengan suaminya yang bernama _____ lebih kurang 4 Tahun, sebelumnya sering bertengkar karena Terdakwa diberitahukan langsung oleh _____ dan pernah pisah ranjang selama 1 (satu) Tahun;

- Bahwa pernikahan terdakwa dengan _____ tersebut sah secara Agama, namun tidak tercatat secara Negara;

- Bahwa sebelum menikahi _____, terdakwa sudah 10 kali menyetubuhi _____ sejak bulan Agustus tahun 2022 dan kesemuanya terdakwa lakukan dengan saksi _____ di rumah saksi _____;

- Bahwa yang membuat terdakwa mau meninggalkan surat cerai kepada saksi _____ selain terdakwa sudah tidak nyaman lagi dengan saksi _____, terdakwa juga telah menghamili _____;

- Bahwa terdakwa tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama _____ dengan _____ Nomor : _____ Warna Coklat tersebut, dimana buku nikah tersebut adalah buku nikah terdakwa dengan saksi _____;

- Bahwa terdakwa tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama _____ dengan _____ Nomor : _____ warna coklat tersebut dan benar buku nikah tersebut adalah buku nikah yang di serahkan oleh saksi _____ kepada terdakwa setelah terdakwa menikah dengan _____ dirumah saksi _____;

- Bahwa terdakwa tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama _____ dengan _____ Nomor: _____ Warna Hijau tersebut, dimana buku nikah tersebut merupakan buku nikah _____ dengan suaminya sebelumnya yang bernama _____;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **Saksi** _____ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan _____;
- Bahwa pada saat terdakwa dan _____ menikah, saksi saat itu sedang berada di Tembilahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa dan _____ menikah;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor _____



- Bahwa setahu saksi sebelum terdakwa menikah dengan [REDACTED], terdakwa sudah mempunyai isteri yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah bercerai dengan Isterinya [REDACTED] disaat ia menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum [REDACTED] menikah dengan Terdakwa, ia sudah mempunyai suami yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah [REDACTED] sudah bercerai dengan suaminya [REDACTED] disaat ia menikah dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] Warna Coklat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama [REDACTED];
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] warna coklat;
2. 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] warna coklat;
3. 1 (satu) buah buku nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor [REDACTED] warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa menikah dengan [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi [REDACTED] di Kampung Sungai Sariak Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebelum menikah dengan [REDACTED], Terdakwa telah menikah dengan saksi [REDACTED] pada tanggal 1 Januari 2021 bertempat di rumah saksi [REDACTED] yang beralamat di Koto Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi [REDACTED] merupakan pernikahan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bayang berdasarkan buku nikah Nomor : [REDACTED];
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan [REDACTED], Terdakwa belum resmi bercerai dengan saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa menikah dengan [REDACTED] tanpa adanya izin dari saksi [REDACTED] selaku isteri pertama Terdakwa;
- Bahwa pada saat menikah dengan Terdakwa, [REDACTED] masih terikat hubungan perkawinan dengan [REDACTED] dan belum resmi bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan perkawinan sedang diketahuinya perkawinan/perkawinan-perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan [REDACTED] sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur melakukan perkawinan sedang diketahuinya perkawinan/ perkawinan-perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pada ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pada azaznya dalam suatu perkawinan pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa menikah dengan [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 WIB, yang bertempat di rumah saksi [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ di Kampung Sungai Sariak Kenagarian Lumpo
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum menikah dengan ██████████,
Terdakwa telah menikah dengan saksi ██████████ pada tanggal
1 Januari 2021 bertempat di rumah saksi ██████████ yang
beralamat di Koto Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan
pada saat Terdakwa menikah dengan ██████████, Terdakwa belum
resmi bercerai secara hukum dengan saksi ██████████;

Menimbang, bahwa pada pernikahan Terdakwa yang pertama yaitu
antara Terdakwa dengan saksi ██████████ merupakan
pernikahan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan
Bayang berdasarkan buku nikah Nomor ██████████;

Menimbang, bahwa pada pernikahan kedua Terdakwa yaitu antara
Terdakwa dengan ██████████ bermula ketika pada hari Sabtu
tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, saksi ██████████
██████████ datang ke rumah saksi ██████████ yang merupakan Ibu
Kandung dari ██████████ untuk melihat keadaan ██████████
██████████ yang sedang sakit dan pada saat itu saksi ██████████
menyebutkan bahwa ██████████ dalam keadaan mengandung anak
Terdakwa. Kemudian saksi ██████████ menanyakan kepada saksi
██████████ tentang apakah ada orang yang bisa
menikahkan Terdakwa dengan ██████████. Pada saat itu saksi
██████████ menyatakan kenal dengan orang yang bisa
menikahkan keduanya yaitu saksi ██████████;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ██████████
bertemu dengan Terdakwa, dan saksi ██████████
menanyakan hubungan Terdakwa dengan ██████████ dan
Terdakwa menyatakan telah bertekad untuk menikah dengan ██████████
██████████. Kemudian saksi ██████████ menanyakan
hubungan Terdakwa dengan isteri pertamanya yaitu saksi ██████████
██████████ dan saat itu Terdakwa mengatakan permasalahan dengan isterinya
tersebut telah diselesaikan dan tidak ada masalah lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira
pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi ██████████, saat
itu saksi ██████████ di rumah bersama istrinya yaitu saksi ██████████
██████████, pada saat itu Terdakwa langsung berkata kepada saksi ██████████
██████████ bahwa Terdakwa berniat menikahi anak saksi ██████████

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

███ yang bernama ███, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ███ bahwa saat itu ███ sedang dalam keadaan hamil/mengandung anak Terdakwa. Saksi ███ menanyakan hubungan Terdakwa dengan isterinya saksi ███ dan Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menceraikan isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 saksi ███ menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa saksi ███ beserta keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan ███. Kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi ███ seorang diri dan kemudian Terdakwa, saksi ███, saksi ███, ███ dan saksi ███ pergi ke Lumpo. Sesampainya di Lumpo langsung menuju rumah saksi ███ dan sesampainya disana saksi ███ menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan yaitu untuk menikahkan Terdakwa dengan ███ dan beberapa saat kemudian saksi ███ menikahkan Terdakwa dengan ███;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan pernikahan di rumah saksi ███, saksi ███ telah terlebih dahulu dihubungi oleh saksi ███ melalui telepon. Saat itu saksi ███ mengatakan kepada saksi ███ bahwa ada kemenakannya yang hendak dinikahkan, kemudian saksi ███ menyuruh saksi ███ datang ke rumah saksi ███ untuk membawa data-data berupa KTP, Pas Foto ukuran 2x3 masing-masing sebanyak 2 (dua) buah, biodata orang tua ███, setelah data-data tersebut diserahkan oleh saksi ███ kepada saksi ███, saksi ███ langsung meminta teman saksi yang bernama Amrizal untuk mencari buku nikah kosong sebanyak 2 buah (satu pasang). Sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi ███ bertemu dengan ███ dan ███ memberitahukan kepada saksi ███ bahwa buku nikah tersebut sudah ada dan distempel. Setelah buku nikah tersebut ada ditangan saksi ███, saksi ███ langsung memberitahukannya kepada saksi ███

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor ███



_____ , saat itu saksi _____ memberitahukan kepada saksi _____ bahwa pernikahan antara Terdakwa dan _____ akan dilaksanakan pada hari Kamis 13 Oktober 2022 di rumah saksi _____ ;

Menimbang, bahwa pada hari pernikahan antara Terdakwa dengan _____ , sebelum dilaksanakannya ijab kabul saksi _____ bertanya kepada Terdakwa dengan _____ apakah keduanya sudah pernah menikah, lalu keduanya menjawab bahwa mereka pernah menikah dan sudah bercerai serta tidak ada masalah lagi dengan pasangannya terdahulu. Selanjutnya dilaksanakan ijab kabul dan yang menjadi wali nikah dari _____ adalah ayah kandungnya yaitu saksi _____ dan Terdakwa memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan Terdakwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Terdakwa dengan _____ adalah _____ dan satu saksinya lagi Terdakwa tidak ingat namanya;

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan pernikahan, saksi _____ menyerahkan buku nikah atas nama Terdakwa dengan _____ , yang mana buku nikah tersebut dikeluarkan oleh KUA Kerinci Provinsi Jambi sedangkan pernikahan antara Terdakwa dan saksi _____ dilakukan di Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan berdasarkan keterangan saksi _____ , saksi _____ memperoleh buku nikah tersebut dengan bantuan teman saksi bernama _____ dan secara hukum buku nikah tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa pergi dari rumah saksi _____ dan setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi dan juga tidak pulang ke rumah saksi _____ . Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi _____ melalui telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa meninggalkan amplop dan meminta saksi _____ untuk membuka amplop tersebut. Pada saat saksi _____ membuka amplop tersebut saksi _____ melihat surat cerai dengan tulisan tangan yang mana dalam surat tersebut Terdakwa menyatakan menceraikan saksi _____ . Kemudian saksi _____ menghubungi Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa tidak bisa lagi melanjutkan berumah tangga dengan saksi [REDACTED] dan setelah itu Terdakwa mematikan telepon;

Menimbang, bahwa setelah menikah, Terdakwa [REDACTED] pada awal Bulan November 2022 pergi menuju ke daerah Labuah Basilang Payakumbuh dan tinggal disana. Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 saksi [REDACTED] pergi ke Payakumbuh untuk menemui Terdakwa. Sesampainya di Payakumbuh dengan bantuan Ketua RT dari Kelurahan Labuh Basilang, saksi [REDACTED] bisa menemui Terdakwa, lalu saksi [REDACTED] bertemu dengan Terdakwa dan [REDACTED] di kantor Kelurahan Labuh Basilang Payakumbuh, lalu Ketua RT menyarankan agar Terdakwa dan [REDACTED] dibawa pulang ke Kecamatan Bayang untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dengan saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan [REDACTED] tanpa adanya izin dari saksi [REDACTED] selaku isteri pertama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat menikah dengan Terdakwa, [REDACTED] masih terikat hubungan perkawinan dengan [REDACTED] dan belum resmi bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut ahli DR. Yasniwati, S.H., M.H., perbuatan Terdakwa dengan melakukan pernikahan kedua dengan [REDACTED] tanpa seijin dari istri pertama saksi [REDACTED] telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka dia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya ahli menerangkan setiap suami yang mempunyai istri yang sah wajib mendapatkan izin persetujuan dari istrinya apabila ingin menikah kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah mengatur tentang Perkawinan; 1

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan bantahan terhadap keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum, dan Terdakwa dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi [REDACTED], dipersidangan saksi [REDACTED] menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menikah dengan [REDACTED] karena sedang berada di Tembilahan pada saat keduanya menikah, adanya keterangan ini tidak dapat menguatkan bantahan Terdakwa karena saksi [REDACTED] tidak menghadiri pernikahan Terdakwa dengan [REDACTED], oleh karenanya terhadap bantahan Terdakwa haruslah dikesampingkan. Namun sebaliknya saksi [REDACTED] menerangkan bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan [REDACTED] [REDACTED] telah memiliki isteri yaitu saksi [REDACTED], yang mana keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penutut Umum yang juga menerangkan bahwa Terdakwa telah memiliki isteri yaitu saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur melakukan perkawinan sedang diketahuinya perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] warna coklat, 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] Nomor [REDACTED] warna coklat, 1 (satu) buah buku nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor [REDACTED] warna hijau yang dari fakta persidangan diketahui jika perkara ini juga dilakukan penuntutan terpisah atas nama Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dan oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa [REDACTED], maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak keutuhan rumah tangganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ayah;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] warna coklat;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] warna coklat;
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor [REDACTED] warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)